

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
PT. ASURANSI UMUM BCA
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
TENTANG JASA KUSTODIAN**

No: 228/DIR/BCAinsurance/VII/17

No: B.460-DIS/CUS/07/2017 Tanggal 25 Juli 2017

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2017 di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Hariyanto**, Direktur Utama PT. Asuransi Umum BCA, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Zainuddin Thohir, SH Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 98 tanggal 05 Desember 2008, Tambahan Nomor 26609, yang Penerimaan Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 07 Juli 2008 Nomor : AHU-39002.AH.01.02.Tahun 2008, yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Veronica Sandra IrawatyPurnadi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminitrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 27 Juli 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0952253. Perubahan Akta terakhir dimuat dalam Akta No. 05 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminitrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 23 Maret 2017 Nomor : AHU-AH.01.03-0120932 bertindak untuk dan atas nama **PT. ASURANSI UMUM BCA** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nazwar Ulfa Nawawi**, Wakil Kepala Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan tanggal 04 Juli 2017(empat Juli dua ribu tujuh belas) Nomor B.65-DIS/07/2017, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fahtiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fahtiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminitrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jasa Asuransi Kerugian;

17.8 /

(2) **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan Instruksi pada **PIHAK KEDUA** wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis dan/atau *facsimile* atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh Para Pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau kuasanya dari **PIHAK PERTAMA**.
Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa *facsimile* surat perintah atau surat instruksi **PIHAK PERTAMA** adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
- b. **PIHAK PERTAMA** melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas instruksi yang telah disampaikan, dan setelah itu **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan instruksi tersebut.
- c. **PIHAK KEDUA** hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Perubahan terhadap instruksi harus disertai dengan instruksi yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. Batas waktu pengiriman instruksi :

Transaksi dengan settlement T+0 via Kliring/LLG/RTGS	T + 0 jam 09.00 wib
Transaksi dengan settlement T>1	T + 0 jam 15.00 wib

Dalam hal instruksi tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib memindahkan alamat atas HARTA yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan HARTA milik **PIHAK PERTAMA**, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapepam atau Otoritas Moneter sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).
- (7) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis hanya bila disetujui **PIHAK KEDUA** dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (8) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan bahwa HARTA yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar milik **PIHAK PERTAMA**.
- (10) Sebagai pengecualian dari ayat (9) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menitipkan HARTA milik klien **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, sepanjang **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi yang cukup kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya *account* khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait

Ma.
P/


- **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Perbankan, yang salah satu bidang usahanya berupa jasa penitipan harta (selanjutnya disebut "Jasa Kustodian");
- **PIHAK PERTAMA** memerlukan Jasa Kustodian dan **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:

<i>Corporate</i>	: adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten
<i>Action</i>	: berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya.
Hari Kerja	: adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Kalender	: adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga Minggu sesuai dengan perhitungan Kalender.
HARTA	: adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
Instruksi	: adalah perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jasa yang diminta oleh PIHAK PERTAMA .
Imbalan jasa	: adalah sejumlah dana yang dibayarkan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan.
Jam Kerja	: adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
Jasa Kustodian	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA
KSEI	: PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kustodian	: adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA , dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah Bagian Kustodian Desk Investasi dan Jasa Penunjang Pasar Modal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Proxy Service	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya.
Dana Jaminan	: Aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.



2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk dan atas nama dan atas instruksi tertulis **PIHAK PERTAMA** melakukan Jasa Kustodian, yang meliputi :

- a. Jasa penyimpanan :
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik HARTA **PIHAK PERTAMA** didalam tempat yang dianggap aman menurut **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada *strong room, safe deposit box*.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan HARTA **PIHAK PERTAMA**.
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas HARTA **PIHAK PERTAMA**.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan HARTA **PIHAK PERTAMA**, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas HARTA **PIHAK PERTAMA**.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi HARTA **PIHAK PERTAMA** pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik **PIHAK PERTAMA**
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas HARTA yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada HARTA yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan HARTA yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**.
- d. *Corporate Action & Proxy Services*
 - Mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan *Corporate Actions* lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan HARTA yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Saldo Rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan Fee, Laporan Aktiva dan Kewajiban serta Laporan Operasi Harian.
 - Laporan tambahan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib mempunyai rekening giro *escrow account* di Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku.

12.7/

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

- (11) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (10) pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** berjanji untuk membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 (dua) butir e perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub rekening efek.
- (5) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA** wajib disampaikan secara tertulis pada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas nama **PIHAK PERTAMA**, dalam hal **PIHAK PERTAMA** belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud.
- (7) Pihak **KEDUA** tidak dapat menjalankan instruksi dari **PIHAK PERTAMA** maupun Pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah mendapatkan persetujuan OJK.
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** kepada OJK paling lambat 15 hari kalender bulan berikutnya yang paling sedikit memuat :
- nama perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 - jenis Dana Jaminan;
 - nomor bilyet dan Bank penerbit deposito;
 - seri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - nilai nominal Dana Jaminan; dan
 - tanggal jatuh tempo.
- (9) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
- (10) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

P /
R /
P /

- (11) Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (13) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari HARTA yang dititipkan.
- (14) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan HARTA milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan secara tertulis khusus untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Pasal 7 IMBALAN JASA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan untuk pertama kalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana yang terlampir pada perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya apabila ada perubahan, maka sebelum diberlakukan, **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**. Pemberitahuan secara tertulis **PIHAK KEDUA** tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

n.n. /

- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima invoice ke rekening :

Nama Rekening : Titipan Fee DIB BRI
No Rekening : 0206-01-002863-99-7
Nama Bank : BRI KCK Sudirman

- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8
TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh **PIHAK PERTAMA** laporan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini Para Pihak melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada HARTA milik **PIHAK PERTAMA**, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan **PIHAK KEDUA**, catatan yang berlaku adalah catatan HARTA milik **PIHAK PERTAMA** yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Atas terjadinya tagihan dan atau kewajiban yang belum terselesaikan **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** perihal dimaksud.
- (4) Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan atau kewajiban akan ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu dari sejak tanggal ditandatangannya perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri dan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari para pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

[Handwritten signature]

Pasal 10
RISIKO/KERUGIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan HARTA yang terbukti terjadi karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Asuransi atas HARTA **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian HARTA atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

P/R/P/

- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. ASURANSI UMUM BCA



HARIYANTO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



NAZWAR ULFA NAWAWI
Wakil Kepala Divisi Investment Services

FEE SCHEDULE JASA KUSTODIAN UNTUK BCA INSURANCE

No	Jenis Usaha	Fee
1	Penyimpanan / <i>Safekeeping</i> <i>For General Custody/Discretionary Fund</i>	0,040% p.a
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) (Transactional Handling) <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi) - Penerimaan atau penyerahan Surat Utang Negara & SBI - Penerimaan atau penyerahan deposito, NCD 	<i>Free</i> <i>Free</i> <i>Free</i>
3	Pengurusan hak (per transaksi / pengurusan) (corporate action) -Pembayaran dividen , kupon bunga obligasi, dll	<i>Free</i>
4	Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	<i>Free</i>
5	<i>Out of Pocket Expense</i> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya Settlement BI – SSSS - Biaya Settlement CBEST 	Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI <i>Waived</i> Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BI Sesuai Ketentuan KSEI
6.	Maintenance fee / minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya custodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance / minimum fee	Rp 2.000.000,-
7.	Stamp duty Bea Materai	Rp. 6.000,-

12. F/-

Form CS-A3**SURAT – KUASA**

No..230./D.I.R./BCAinsurance/VII/17

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Hariyanto dalam jabatannya selaku Direktur Utama bertempat tinggal di Jakarta dan Sri Angraini dalam jabatannya selaku Direktur bertempat tinggal Tangerang, secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa No.230./D.I.R./BCAinsurance/VII/17 tanggal 25 Juli 2017 mewakili PT. Asuransi Umum BCA berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa", dengan ini memberi kuasa kepada:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut dengan "Penerima Kuasa".

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka dan mengelola rekening giro atas nama BRI Kustodian qq Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai escrow account, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas jasa Kustodian di BRI.
2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang juga bertindak sebagai Kustodian, menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai tempat penitipan harta (Kustodian) sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.
3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.
4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Penitipan Harta yang telah disepakati Pemberi Kuasa (pihak I) dengan Penerima Kuasa (pihak II).
5. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati bersama Penerima Kuasa. Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan seperti yang tertuang pada pasal 8 dan 9 perjanjian dimaksud.

Jakarta, 25 Juli 2017


Pemberi Kuasa,
PT. Asuransi Umum BCA



Hariyanto
Direktur Utama

Sri Angraini
Direktur

Penerima Kuasa
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Nazwar U.Nawawi
Wakil Kepala Divisi Investment Services

Form : CS-A1

No : 229 / DIR / BCAinsurance / VII / 17
Lamp :
Hal : Permohonan Jasa Kustodian

Jakarta, 25 Juli 2017

Kepada,
Bagian Kustodian
Divisi Investment Services KP BRI
Gedung BRI II Lt.3
Jl. Jend. Sudirman 44-46
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hariyanto
Jabatan : Direktur Utama
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 24 September 1956
No.KTP/KIMS/Paspor : 3174052409560001
Alamat : TMN Pinang Nikel PR-31 RT/RW 014/016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

2. Nama : Sri Angraini
Jabatan : Direktur
Tempat/tanggal lahir : Tangerang, 29 Mei 1968
No.KTP/KIMS/Paspor : 3671016905680001
Alamat : Jl. Benteng Makasar III No. 17 RT/RW 003/008 Sukarasa, Tangerang, Kota Tangerang

Dalam hal ini menjalani jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan : PT. Asuransi Umum BCA
Alamat : Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat
NPWP : 01.342.006.2-046.000
No Rek Giro (diisi oleh :
Petugas Kustodian BRI)

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai nasabah Jasa Kustodian. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini pula kami menyatakan :

1. Telah membaca dan memahami sepenuhnya ketentuan tentang Jasa Kustodian BRI
2. Bersedia untuk menandatangani perjanjian Jasa Kustodian
3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan dan kewajiban kami sebagai pemakai Jasa Kustodian BRI

Bersama ini kami sampaikan pula (terlampir) :

1. Copy permohonan pembukaan rekening giro escrow di Kantor Cabang Khusus BRI Jakarta
2. Contoh cap perusahaan, tanda tangan dan paraf pengurus dan personil lainnya yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Jasa Kustodian BRI
3. Perjanjian penitipan harta yang telah kami tandatangani
4. Surat Kuasa guna penitipan harta (jasa kustodian) kami dan yang berkaitan lainnya bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
5. Surat kuasa penunjukkan *authorized person* dan copy KTP

2/-



Solusi tepat asuransi Anda

BCAinsurance
terdaftar dan
diawasi OJK



Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan apabila masih terdapat hal-hal lain yang diperlukan kami bersedia untuk melengkapinya.

Pemohon,
PT. Asuransi Umum BCA



Hariyanto
Direktur Utama

Sri Angraini
Direktur

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

**(Memenuhi SE BI No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 dan
Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tanggal 15 Januari 2003
tentang Prinsip Mengenal Nasabah)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hariyanto
No KTP/Paspor : 3174052409560001
Instansi : PT. Asuransi Umum BCA
Alamat : Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
(untuk selanjutnya disebut "Nasabah")

sehubungan dengan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menyatakan bahwa dana dan/atau efek-efek yang disimpan di Bank adalah benar milik Nasabah serta diperoleh secara sah dari dan akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk lingkup pidana pencucian uang, korupsi, terorisme, pencurian, penggelapan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh, bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Nasabah menegaskan kepada Bank bahwa sumber dan tujuan penggunaan dana (termasuk efek-efek) adalah dari dan untuk hal-hal sebagai berikut:

Sumber Dana : Penerimaan Premi
Tujuan Penggunaan : Investasi

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku.



Nama : Hariyanto
Perusahaan : PT. Asuransi Umum BCA

Catatan :

1. Ditandatangani diatas meterai Rp.6000,-
2. Untuk pembukaan rekening beneficial ownership, Surat Keterangan ini agar dibuat oleh masing-masing yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa.

SURAT PERNYATAAN INVESTOR DALAM RANGKA KERJASAMA JASA KUSTODIAN

Sehubungan dengan Perjanjian Jasa Kustodian nomor B.460-DIS/CUS/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 (selanjutnya disebut sebagai "KONTRAK") antara INVESTOR (sebagaimana didistribusikan di bawah ini) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BANK KUSTODIAN"), yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. Nama : Hariyanto
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Asuransi Umum BCA
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :
Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
untuk selanjutnya disebut sebagai ("INVESTOR").

dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. INVESTOR memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, termasuk pembukaan rekening kustodian.
- b. INVESTOR dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan KONTRAK telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perusahaan milik INVESTOR dan INVESTOR telah mengambil semua langkah yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan tersebut agar KONTRAK sah dan berlaku, dari dan oleh karena itu INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala gugatan, tuntutan hukum, klaim, ganti kerugian, penalty, denda, biaya, kerugian, ongkos-ongkos serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak sahnya KONTRAK atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. INVESTOR dengan ini menyatakan telah dan akan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan kegiatan pencucian uang sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan kelaziman (*best practice*) serta menjamin bahwa seluruh HARTA dan uang tunai (jika ada) yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN telah terbebas dari kegiatan pencucian uang, dan karenanya menjamin akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, ongkos-ongkos, penalty, denda, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan dan jaminan tersebut.
- d. INVESTOR menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang tidak disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sehubungan dengan HARTA yang seyogyanya disampaikan oleh INVESTOR kepada BANK KUSTODIAN sepenuhnya merupakan tanggung-jawab INVESTOR dan INVESTOR berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti kerugian, penalty, denda, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya yang timbul sebagai akibat dari tidak disampaikannya informasi tersebut.

- e. Dalam hal INVESTOR merupakan penerima kuasa dari pihak lain, INVESTOR menyatakan bahwa pemberian kuasa tersebut sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara INVESTOR dengan pemberi kuasa, dan INVESTOR telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang memadai untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terkait dengan pemberian kuasa tersebut, dan karenanya berjanji akan membebaskan BANK KUSTODIAN dari segala biaya, kerugian, ganti-kerugian, ongkos-ongkos, klaim, gugatan, tuntutan hukum serta segala konsekuensi lainnya akibat dari pemberian kuasa tersebut.

1. INVESTOR,






Nama : Hariyanto
Tanggal : 25 Juli 2017

No : 2.31-DIR/BCAinsurance/VII/17 Jakarta, 25 Juli 2017
 Lampiran :
 Hal : Spesimen tanda tangan
PT. Asuransi Umum BCA

Kepada Yth. :
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Bagian Kustodian
 Gedung BRI II Lantai 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
 Jakarta 10210

Perjanjian Jasa Kustodian antara PT. Asuransi Umum BCA dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No: B.460-DIS/CUS/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Kustodian"

Menunjuk Perjanjian Jasa Kustodian tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan daftar nama dan contoh spesimen tanda tangan dari pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama kami yaitu sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hariyanto	Direktur Utama	
2.	Hendro Hadinoto Wenan	Direktur Teknik	
3.	Sri Angraini	Direktur	
4.	Antonius	Direktur	
	Stempel Perusahaan		

Dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Tanda tangan berlaku 2 (dua) tanda tangan diantara 4 (empat) tanda tangan
2. Instruksi menggunakan stempel perusahaan

Bersama ini kami berikan pula Data *Contact Person*, Nomor Telepon, dan Nomor Faksimili

No.	Nama	Jabatan	No Telepon/Fax
1.	Rinawaty Nainggolan	Supervisor	021-27889588 / 021-27889580/77
2.	Ingrid Imelda Tumiwang	Supervisor	021-27889588 / 021-27889580/77
3.	Rizky Yudhistira	Manager	021-27889588 / 021-27889580/77

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Asuransi Umum BCA ↗



HARIYANTO
Direktur Utama